



**PENETAPAN**

**Nomor 6/Pdt.GS/2020/PA.Bn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Gugatan Sederhana antara:

**Tim Likuidasi PT.BPRS-SAFIR BENGKULU (DL)** yang diwakili oleh Deni Trias Putra selaku Tenaga Pendukung Tim Likuidasi dan Dedi Halomoan R selaku anggota Tim Likuidasi PT.BPRS-SAFIR BENGKULU (DL) yang berkantor di Jalan Merapi Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, sebagai Penggugat;

**m e l a w a n,**

**Taufik S,** tempat tanggal lahir, Terusan 01 Desember 1973, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Perum Telaga Dewa Asri RT.05 RW.00 Kelurahan Muara Dua Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.dan Tergugat

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 2 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 2 Juli 2020 dengan register perkara Nomor 6/Pdt.GS/2020/PA.Bn telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.6/Pdt.GS/2020/PA.Bn



1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, telah mengikat diri dalam suatu perjanjian Pembiayaan Murabaha No. **01008837/MBA/BPRS-SAFIR/II/2017**.
2. Bahwa dalam perjanjian tersebut diatas Tergugat telah diberikan fasilitas pembiayaan sebesar Rp. **130.000.000,,-** (Seraus Tiga Puluh Juta Rupiah) dengan kewajiban membayar marginnya Rp. **82.240.000,,-** (Delapan Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).
3. Bahwa terhadap pinjaman tersebut diatas telah diterima Tergugat.
4. Bahwa pembiayaan murabaha tersebut diatas untuk / dalam jangka waktu **36** bulan terhitung sejak tanggal **24 Februari 2017** dan berakhir pada tanggal **24 Februari 2020**.
5. Bahwa untuk jaminan pembiayaan Murabaha tersebut Tergugat telah memberikan jaminan berupa sebidang tanah beserta bangunan dan segala sesuatu yang ada diatasnya sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. **00771** a.n **Ibnu Hajar** yang terletak di Desa atau Kelurahan **Bentiring** Kota Bengkulu.
6. Bahwa fasilitas kredit angsuran yang diterima Tergugat mengalami kemacetan, akan tetapi Tergugat belum membayar seluruh hutangnya tersebut sehingga dengan demikian sesuai dengan perjanjian murabaha Tergugat cukup alasan dinyatakan **Wanprestasi**.

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.6/Pdt.GS/2020/PA.Bn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan adanya tindakan wanprestasi tersebut Penggugat telah di rugikan karena nya yang apabila dihitung sebagai berikut :

Sisa Hutang Pokok : Rp. 97.256.700,-

Sisa Hutang Margin : Rp. 47.949.700,-

Denda Tungakan : Rp. 4.464.000,-

Biaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah : \_\_\_\_\_ Rp.

1.000.000,-

**: Rp.150.670.400,-**

8. Bahwa Penggugat telah berkali-kali mengigatkan dan menegur Tergugat agar segera menyelesaikan semua kewajiban nya, akan tetapi tidak pernah ada tanggapan yang serius dari Tergugat, Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 yang telah tertulis di Akad Murabaha yang telah di sepakati bersama, maka kami mohon kepada Yth Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Untuk Berkenan Membatu dalam dalam proses penyelesaiannya.

Berdasarkan alasan-alasan diatas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu berkenan untuk dapat memeriksa dan memutuskan :

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.6/Pdt.GS/2020/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum Tergugat **Wanprestasi**.
3. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar **Rp. 150.670.400,- (Seratus Lima Puluh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Empat Ratus Rupiah)**.
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara.

#### SUBSIDAIR

Memohon Putusan yang seadil adilnya

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan,

Maka Tergugat selanjutnya dalam persidangan menyatakan akan mengupayakan perdamaian bersama Penggugat, mohon diberikan waktu, sedangkan Penggugat menyetujui iktikad baik dari Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan iktikad baik dari Tergugat dapat disetujui, oleh karena Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.6/Pdt.GS/2020/PA.Bn



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan Tergugat telah hadir secara sah menurut hukum namun di persidangan, karena itu permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 6/Pdt.GS/2020/PA.Bn selesai dengan dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.291.000,00 (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

*Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulkaedah 1441 Hijriyah, oleh **H.M. Sahri, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu untuk memeriksa dan m.engadili perkara ini, pada hari itu juga diucapkan penetapan ini dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim*

*Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.6/Pdt.GS/2020/PA.Bn*



tersebut dengan dibantu oleh EDO AWISMAR,S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

**H. M. Sahri, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Edo Awismar, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 150.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 291.000,00

(dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.6/Pdt.GS/2020/PA.Bn